

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kehadiran media sosial memberi perubahan signifikan bagi kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Media sosial menawarkan pengalaman terhubung dengan orang lain tanpa terhalang oleh jarak dan waktu. Media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan platform lainnya telah memperluas aksesibilitas informasi, memberikan platform untuk berkomunikasi, berbagi, dan mendapatkan informasi secara cepat dan efisien dengan fitur yang disediakan. Informasi yang terdapat di media sosial dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Hal ini membuat media sosial menjadi salah satu sumber informasi bagi penggunanya di seluruh dunia.

Sejalan dengan berkembangnya media sosial sebagai sumber informasi, salah satu tren yang terlihat di Instagram adalah munculnya akun Instagram yang dibuat dengan tujuan memberikan informasi mengenai suatu topik yang fokus pada *niche* tertentu. Akun Instagram sejenis ini memiliki segmentasi audiens dengan minat pada suatu topik. Salah satu akun Instagram yang sering memberikan informasi dengan *niche* tertentu adalah akun Instagram @korbantukanggigi, yang berfokus pada informasi mengenai *cosmetic dentistry*.

Pengguna media sosial berperan proaktif dalam pemilihan dan penggunaan media yang digunakan untuk mencari informasi (Sari & Basit, 2020). Kehadiran media sosial mempunyai kesempatan untuk berperan besar dalam dunia medis karena kemampuannya menjangkau penggunanya secara *real time* (Sekarwulan et al., 2020).

Pada umumnya, media yang dipilih oleh para pengguna disesuaikan dengan kebutuhan psikologis dan sosial masing-masing pengguna. Pada akun Instagram @korbantukanggigi, terdapat informasi mengenai oknum pelaku tindakan *cosmetic dentistry* ilegal yang banyak beroperasi di masyarakat yang harus dihindari, serta edukasi mengenai tindakan *cosmetic dentistry* itu sendiri. Maka pengguna akun Instagram yang mem-follow akun Instagram @korbantukanggigi adalah mereka

yang tertarik dan memiliki kekhawatiran terhadap masalah oknum praktik *cosmetic dentistry* ilegal.

Gigi adalah salah satu organ dalam tubuh yang sangat penting untuk fungsi tubuh manusia. Dalam dunia kesehatan gigi, banyak orang yang melakukan tindakan perubahan pada gigi agar penampilan mereka sesuai dengan standar kecantikan yang berlaku. Tindakan tersebut dikenal dengan *cosmetic dentistry*. Berdasarkan American Academy of *Cosmetic dentistry* (AACD), *cosmetic dentistry* didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan pada gigi untuk mengubah kondisi dan penampilan gigi menjadi lebih baik dalam segi estetika (American Academy of *Cosmetic dentistry*, 2018).

Sesuai dengan definisinya, *cosmetic dentistry* adalah tindakan perubahan kondisi gigi untuk tujuan estetika. Beberapa tindakan *cosmetic dentistry* di antaranya *inlay-onlay* gigi, *veneer* gigi, kawat gigi (*braces*), pemutihan gigi, dan implan gigi (Mitchell et al., 2015). Dari beberapa jenis tren *cosmetic dentistry* yang ada, kawat gigi menjadi tren *cosmetic dentistry* yang paling diminati dari waktu ke waktu. Selain itu, ada juga tren *veneer* gigi yang kemunculannya baru-baru ini berkembang pesat karena banyak diminati oleh selebriti dan masyarakat umum.

Tren *cosmetic dentistry* bermula dari kemunculan kawat gigi pada tahun 1960-an sebagai tindakan perubahan kondisi rahang gigi. Kawat gigi berkembang menjadi tren karena terdapat banyak selebriti yang memakainya, salah satunya aktris Telenovela terkenal, Betty la Fea. Semenjak saat itu kawat gigi tidak hanya dipakai untuk tujuan memperbaiki kondisi gigi saja, namun sebagai aksesoris penampilan gigi atau yang biasa disebut 'behel fashion'. Semakin kesini semakin banyak jenis tindakan *cosmetic dentistry* yang muncul dan diminati oleh masyarakat, seperti *veneer* gigi, *bleaching*, *diamond* gigi, dan lain sebagainya. Jika seseorang melakukan tindakan *cosmetic dentistry* pada giginya, orang tersebut akan mendapat kepuasan tersendiri dan memperoleh status sosial di masyarakat.

Tindakan *cosmetic dentistry* sendiri hanya boleh dilakukan oleh dokter gigi umum atau spesialis ortodonti berlisensi yang sudah menempuh pendidikan kedokteran gigi resmi. Namun pada kenyataannya, di Indonesia terdapat banyak oknum tukang gigi dan salon kecantikan yang membuka, menerima, dan mempromosikan layanan tindakan *cosmetic dentistry*. Padahal, pekerjaan dan

wewenang tukang gigi sudah diatur dalam Permenkes Nomor 39 tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi. Pasal tersebut menyatakan bahwa “Tukang Gigi adalah setiap orang yang mempunyai kemampuan membuat dan memasang gigi tiruan lepasan” (Peraturan Kementerian Kesehatan, 2014).

Berdasarkan pasal tersebut, apabila tukang gigi membuka layanan tindakan gigi lain seperti kawat gigi atau pemasangan veneer gigi, hal tersebut menjadikannya sebagai oknum pelaku praktik gigi ilegal karena tidak sesuai dengan ketentuan pasal yang sudah ditetapkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selain tukang gigi, banyak juga terdapat salon kecantikan yang tidak pernah menerima pelatihan soal kesehatan gigi juga ikut melayani berbagai tindakan estetika gigi yang tidak sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Para oknum tersebut tidak memiliki kualifikasi dan tidak pernah mendapatkan pendidikan yang profesional seperti dokter gigi, melainkan hanya berbekal tutorial dari media sosial dan pelatihan non formal (Nor et al., 2020).

Selain itu, bahan baku untuk melakukan tindakan *cosmetic dentistry* ilegal sangat mudah untuk didapatkan. Aksesibilitas untuk mendapatkan bahan baku tergolong mudah karena bahan tersedia di *e-commerce* dan *online shop* (Musa et al., 2019). Bahan baku yang digunakan oleh oknum sendiri adalah bahan yang tidak memenuhi standar kedokteran gigi dan harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan bahan baku yang digunakan oleh dokter gigi. Mudahnya penyebaran bahan baku ilegal ini juga disebabkan oleh pemerintah yang tidak mengambil langkah tegas untuk memerangi *cosmetic dentistry* ilegal (Nor et al., 2020).

Praktik *cosmetic dentistry* ilegal menimbulkan beragam jenis kerugian bagi korban tukang gigi ilegal. Nagarajappa menjelaskan potensi kerugian yang dapat dialami oleh korban praktik *cosmetic dentistry* ilegal dapat bersifat jangka pendek maupun panjang (Dewi et al., 2020). Kerugian tersebut di antaranya adalah oklusi yang tidak setara, gigi mulai goyang, gigi terlepas dari rangka, dan kecacatan struktur rahang gigi yang juga menyebabkan susah makan. Selain itu, Barbosa menjelaskan ruang praktik yang tidak sesuai dengan standar kebersihan, penggunaan alat-alat medis yang tidak steril dapat menimbulkan infeksi apabila dipakai oleh banyak pasien (Dewi et al., 2020).

Di Indonesia, banyak terdapat korban yang mengalami kerugian dari tindakan oknum pelaku *cosmetic dentistry* ilegal.

Salah satu korban dari tukang gigi ilegal adalah N (31). Pada tahun 2013, N memasang kawat gigi di ahli gigi yang merupakan teman ayahnya. N menjelaskan bahwa alasan dia memilih ahli gigi ilegal karena ia tidak memahami betul dan tidak mencari tahu informasi mengenai pemasangan kawat gigi yang benar. Selain itu, faktor lain seperti harga yang lebih murah dan sudah menganggap ahli gigi tersebut terpercaya karena referensi dari keluarga. Akibat dari pemasangan kawat gigi ilegal tersebut, bentuk rahang giginya berubah memburuk, gigi taringnya rusak karena dikikir, gusi menjadi bengkak, dan harus mengeluarkan uang dan waktu lebih untuk memperbaiki giginya yang rusa di klinik dokter gigi (Wawancara korban N : 13.06.2023 : 15.00 WIB).

Korban kedua adalah korban Y (29) yang melakukan pemasangan kawat gigi di tukang gigi abal-abal. Pada tahun 2018, Y memasang kawat gigi di tukang gigi abal-abal yang ia kenal dari referensi teman dekatnya. Y menjelaskan bahwa sebelum ia memasang kawat gigi, ia sangat awam mengenai kesehatan gigi dan tidak mencari tahu terlebih dahulu mengenai *cosmetic dentistry* (Wawancara korban Y : 26.06.2023 : 14.10 WIB). Korban Y merasakan berbagai dampak buruk dari pemasangan kawat gigi tersebut. Seminggu setelah pemasangan kawat gigi, korban Y merasakan sakit nyeri luar biasa pada gigi dan gusinya. Ia kesulitan mengunyah dan menelan makanan dengan tekstur keras. Setelah beberapa bulan pemasangan, gigi bagian depannya mulai goyang dan gusinya seringkali mengeluarkan nanah. Akhirnya, gigi yang goyang tersebut harus dicabut dan diganti dengan gigi palsu lepasan yang ia dapatkan setelah konsultasi di klinik dengan dokter gigi berlisensi.

Korban ketiga adalah korban VY (24) sebagai korban dari pemasangan kawat gigi dan *veneer* gigi di salon kecantikan. Berbeda dengan N dan Y, korban VY yang aktif di media sosial melihat *endorsement* selebriti di Instagram mengenai tempat pemasangan kawat gigi dan *veneer* gigi di sebuah salon kecantikan (Wawancara korban VY : 23.06.2023 : 22:30 WIB). Korban VY kurang begitu paham mengenai dampak buruk yang dapat dialaminya setelah melakukan tindakan di tempat ilegal. Selain itu, korban VY hanya melihat konten-konten dari akun

Instagram oknum pelaku *cosmetic dentistry* ilegal saja dan tidak melihat konten mengenai *cosmetic dentistry* dari sumber yang kredibel. Akibatnya, struktur giginya bergeser tidak sempurna, mahkota gigi di bagian depan menguning dan kecil karena dikikir.

Contoh lainnya terjadi pada kasus seorang warga remaja asal Padang Sidempuan yang meninggal dunia akibat infeksi mulut karena pemasangan kawat gigi ilegal di tempat yang sembarangan. Dilansir dari berita Liputan6.com pada 25 Agustus 2021, WA memasang kawat gigi di tempat yang diduga merupakan tempat ilegal. Kemudian WA mengalami infeksi mulut dan pembengkakan pada bibir, serta rasanya nyeri luar biasa yang dirasakan oleh WA sebelum kehilangan nyawanya (Efendi, 2021). Kasus ini merupakan salah satu contoh dari kasus pemasangan kawat gigi ilegal yang memakan nyawa korban.

Berdasarkan kasus yang dialami N dan YN korban oknum pelaku *cosmetic dentistry* ilegal, faktor utama penyebab banyaknya korban di antara lain adalah rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai *cosmetic dentistry*. Keinginan masyarakat untuk mempercantik penampilan gigi tidak didukung oleh pengetahuan yang cukup. Persepsi yang banyak beredar di masyarakat umum adalah bahwa tindakan kecantikan gigi seperti behel dan *veneer* gigi dapat dilakukan oleh ahli gigi, tukang gigi, atau bahkan pegawai salon kecantikan. Mereka tidak mengetahui bahwa tindakan *cosmetic dentistry* hanya boleh dilakukan oleh dokter gigi berlisensi.

Terdapat pula beberapa penelitian mengenai oknum pelaku *cosmetic dentistry* ilegal yang menemukan hal serupa. Dalam sebuah penelitian ditemukan bahwa 59,2% pasien tukang gigi ilegal yang diteliti memiliki tingkat pengetahuan yang buruk mengenai praktik tukang gigi akibat informasi yang terbatas (Suryana et al., 2022). Sedangkan masyarakat memiliki pengetahuan yang tidak mencukupi tentang pemilihan pemasangan kawat gigi di tempat yang benar dan dampak infeksi yang terjadi akibat alat yang tidak steril (Hardiyanti et al., 2019). Begitu juga dengan Ratnaningtyas yang menyatakan bahwa masyarakat tidak paham bahwa perawatan ortodonti gigi tidak boleh dilakukan oleh tukang gigi atau salon kecantikan, melainkan oleh dokter spesialis ortodonti saja (Azkia et al., 2021).


Rendahnya tingkat pengetahuan mengenai *cosmetic dentistry* membuat masyarakat mencari informasi mengenai *cosmetic dentistry* yang mereka butuhkan. Sebanyak 57.8% masyarakat mencari informasi mengenai perawatan ortodonti gigi di media sosial, khususnya Instagram (Kamarozaman et al., 2020). Masyarakat masih kesulitan untuk memilah informasi secara kritis karena literasi digital mengenai kesehatan yang tergolong buruk. (Kamarozaman et al., 2020). Korban yang mencari informasi di media sosial rentan terpengaruh oleh terpaan informasi dari oknum pelaku *cosmetic dentistry* ilegal yang marak mempromosikan layanannya di media sosial dengan berbagai cara. Contohnya dapat dilihat dari pernyataan korban VY yang memilih melakukan tindakan *cosmetic dentistry* di oknum ilegal dari *endorsement* selebriti yang dilihatnya di Instagram (Wawancara korban VY : 23.06.2023 : 22:30 WIB).

Masalah lain yang menjadi penyebab dari maraknya korban tukang gigi ilegal yaitu adanya ketimpangan informasi mengenai *cosmetic dentistry* ilegal di media sosial. Terkait permasalahan mengapa masih banyak korban praktik *cosmetic dentistry*, drg. Rifqie Al Haris menjelaskan bahwa jumlah pelaku tindakan gigi *cosmetic dentistry* lebih banyak dibanding jumlah profesi dokter gigi di Indonesia. Dan karena itulah, jumlah informasi dari oknum pelaku ilegal yang mengiklankan jasa *cosmetic dentistry* ilegal lebih mendominasi dibanding informasi yang kredibel dari para dokter gigi. Masalah ini menyebabkan masyarakat tidak mendapatkan informasi yang kredibel mengenai *cosmetic dentistry* di media sosial (Wawancara drg. Rifqie Al Haris : 02.04.2023 : 19.30 WIB).

Selain itu, terdapat kode etik yang harus dipatuhi oleh dokter gigi dalam mengedukasi di ruang publik (Wawancara drg. Margaretha : 02.04.2023 : 19.30 WIB). Terkait hal tersebut, dijelaskan pada Peraturan Kode Etik Dokter Gigi (KODEKGI) pasal 3 ayat (1), profesi dokter gigi dilarang melakukan promosi apapun seperti memuji diri sendiri, mengiklankan alat dan bahan sehingga dokter gigi dalam menjalankan profesinya terikat dalam kode etik (Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia, 2012). Hal ini berdampak pada sulitnya mendapatkan informasi yang akurat dan benar terkait perawatan gigi, karena promosi ilegal lebih mudah ditemui dalam media sosial seperti Instagram. Meskipun dokter gigi memiliki peran dalam mendidik masyarakat, keterbatasan dalam metode edukasi bisa menjadi

hambatan. Faktor-faktor yang sudah dijelaskan di atas menjadi penyebab mengapa masyarakat Indonesia tidak mendapatkan informasi yang cukup dari media sosial terkait *cosmetic dentistry*.

Gambar 1. 1 Hasil Pencarian Kata Kunci ‘Behel Fashion’ di Instagram



Sumber: Instagram.com, diakses pada tanggal 13 Juni 2023.

Gambar 1.1 memperlihatkan banyaknya jumlah akun oknum pelaku *cosmetic dentistry* ilegal dari berbagai kota yang mengiklankan jasa layanan behel ‘*fashion*’ dan *veneer* gigi di Instagram. Mereka yang mengiklankan jasa tersebut banyak yang tidak menyertakan bukti konkret yang menunjukkan kredibilitas dan kompetensinya sebagai ahli gigi. Akun-akun tersebut mempengaruhi publik dengan mem-*posting* contoh hasil kerjanya, *review*, dan *feed back* yang positif dari pasien, dan katalog harga yang jauh lebih murah dibanding klinik gigi. Teknik promosi lain yang mereka lakukan adalah pemasangan Instagram *ads* dan *endorsement* dengan selebriti. Informasi tersebut diserap oleh publik yang kemudian membentuk mispersepsi dan mendorong publik untuk melakukan tindakan *cosmetic dentistry* di oknum ilegal.

Tingkat pengetahuan seseorang mengenai kesehatan yang tinggi akan berpengaruh pada pemilihan tempat pelayanan kesehatan yang baik (Widhiastutiningsih et al., 2015). Sebaliknya, jika tingkat pengetahuan seseorang mengenai kesehatan rendah, maka terdapat kemungkinan lebih besar untuk memilih tempat pelayanan kesehatan yang abal-abal. Oleh karena itu, masyarakat

memerlukan edukasi dan sosialisasi mengenai *cosmetic dentistry* untuk membentuk pemahaman yang baik mengenai *cosmetic dentistry*.

Edukasi mengenai *cosmetic dentistry* ini perlu memanfaatkan media sosial sebagai salah satu sumber informasi utama masyarakat di zaman sekarang (Kamarozaman et al., 2020). Dengan memanfaatkan fitur yang variatif dan kemudahan penyebaran informasi lewat media sosial akan dapat mengekskalasi tingkat pemahaman masyarakat *cosmetic dentistry*. Penyediaan informasi yang cukup mengenai *cosmetic dentistry* dapat memperingati dan menghentikan masyarakat untuk pergi melakukan tindakan *cosmetic dentistry* di tempat ilegal. Salah satu akun Instagram yang aktif mengedukasi masyarakat mengenai *cosmetic dentistry* adalah akun Instagram @korbantukanggigi.

Gambar 1. 2 Profil Akun Instagram Korban Tukang Gigi



Sumber: Instagram Korban Tukang Gigi, diakses pada 10 Januari 2024

Galeri Edukasi Korban Tukang Gigi hadir sebagai akun Instagram yang memuat berbagai konten edukasi mengenai bahaya oknum tukang gigi dan salon kecantikan yang menawarkan jasa *cosmetic dentistry* ilegal. Pada awalnya, Galeri Edukasi Korban Tukang Gigi membuka akun Instagram @korbantukanggigi hanya memuat dokumentasi korban kasus tindakan *cosmetic dentistry* ilegal. Kemudian seiring berjalannya waktu, akun Instagram tersebut menambahkan keterangan untuk mengedukasi serta penjelasan secara medis dari sisi kedokteran gigi.

Dari sekian banyak kasus yang di-posting di akun Instagram @korbantukanggigi, jenis kasus yang paling sering dibahas adalah kasus kawat gigi

dan *veneer* gigi ilegal. Akun Instagram tersebut memiliki 13 pengurus yang terdiri dari dokter gigi umum dan spesialis yang memiliki keresahan dan kepentingan yang sama. Korban Tukang Gigi memiliki misi untuk mengedukasi tentang *cosmetic dentistry* seluas-luasnya kepada semua lapisan masyarakat Indonesia. Saat ini akun Instagram @korbantukanggigi memiliki jumlah 1.246 *posting-an*, 176 ribu *followers*, dan 46 *following* (Instagram @korbantukanggigi, 2023).

Gambar 1. 3 Tampilan *Feeds* dan *Reels* Instagram Korban Tukang Gigi



Sumber: Instagram Korban Tukang Gigi, diakses pada 23 Juni 2023

Gambar 1.3 menunjukkan tampilan *feeds* dan *reels* akun Instagram @korbantukanggigi yang mem-*posting* beragam informasi dan edukasi mengenai *cosmetic dentistry*. Pada periode waktu bulan Februari 2023 hingga Mei 2023, akun Instagram @korbantukanggigi telah mem-*posting* total 56 konten *feeds* Instagram. Konten yang dimuat berisikan video *reaction* tentang dokumentasi kasus *cosmetic dentistry* ilegal yaitu 20 konten mengenai kawat gigi ilegal, 13 konten mengenai *veneer* gigi ilegal, 6 konten mengenai *bleaching* gigi ilegal, 5 konten mengenai gigi palsu dan implan gigi, serta 2 konten mengenai *diamond* gigi ilegal (Instagram @korbantukanggigi, 2023). Selain konten edukasi, akun tersebut juga mem-*posting* mengenai kolaborasi dengan *partner* klinik terkait dan publikasi jadwal *talk show*.

Akun Instagram @korbantukanggigi mendokumentasikan berbagai jenis kasus dari perspektif korban maupun pelaku tindakan *cosmetic dentistry* ilegal di Indonesia. Masih banyaknya korban dan pelaku yang menjamur di banyak daerah di Indonesia menjadi tanda bahwa masalah *cosmetic dentistry* ilegal ini merupakan masalah yang penting untuk ditangani. Hal ini disebabkan banyaknya kerugian yang dapat dialami oleh korban, salah satunya dibahas pada konten akun Instagram @korbantukanggigi yang diunggah pada tanggal 8 Februari 2023.

Gambar 1. 4 Konten Instagram Korban Tukang Gigi Mengenai Bahan Kawat Gigi yang Tidak Sesuai Standar



Sumber: Instagram Korban Tukang Gigi, diakses pada 16 April 2023

Gambar 1.4 Menunjukkan konten dari Instagram Korban Tukang Gigi (@korbantukanggigi) yang di-posting pada 8 Februari 2023. Konten tersebut berisikan edukasi mengenai perbedaan bahan kawat gigi, teknik pemasangan, serta dampak buruk yang ditimbulkan dari pemasangan kawat gigi yang tidak sesuai standar kedokteran gigi. Pemasangan kawat gigi yang menggunakan bahan dan material abal-abal yang sering digunakan oknum pelaku tindakan *cosmetic dentistry* ilegal akan membuat kondisi gigi mengikuti arah dari kawat tersebut. Oknum pemasang kawat gigi ilegal juga tidak memperkirakan pergerakan gigi sehingga

kawat dipasang secara asal. Dampaknya, posisi gigi keluar dari struktur rahang gigi dan rusak berantakan. Dampak buruk lainnya yang akan dialami korban dari pemakaian kawat gigi yang tidak sesuai adalah rasa nyeri yang berlebih dan sulit mengunyah makanan (Korban Tukang Gigi, 2023).

Akun Instagram @korbantukanggigi memiliki beberapa poin kelebihan dan kelemahan. Kelebihan dari akun tersebut adalah, akun Instagram @korbantukanggigi memiliki *niche* yang belum banyak dibahas oleh akun serupa lainnya, yaitu membahas mengenai kasus-kasus *cosmetic dentistry* ilegal. Akun ini juga memiliki cara penyampaian edukasi yang unik dan tidak biasa yang terinspirasi dari seorang sastrawan Jawa. drg. Rifqi Al Haris selaku dokter gigi yang menyuarakan edukasi mengenai bahaya oknum pelaku praktik *cosmetic dentistry* ilegal menggunakan gaya pembahasaan yang satir dan ‘nyinyir’, serta pemilihan kata-kata yang berima. Poin keunikan ini menjadi daya tarik bagi *followers* untuk menonton konten-konten dari akun Instagram tersebut.

Di sisi lain, terdapat pula kekurangan dari akun Instagram @korbantukanggigi. Kekurangan dari akun tersebut adalah kurangnya interaksi langsung dengan pengikut (*followers*). Setiap *posting-an* akun Instagram @korbantukanggigi mendapat banyak *engagement* berupa *likes* dan komentar dengan berbagai macam konteks. Meski begitu, admin akun Instagram @korbantukanggigi jarang terlihat membalas komentar yang ditinggalkan *followers*. Padahal kolom komentar di setiap *posting-an* dapat menjadi ruang interaksi dan diskusi antara pihak akun Instagram @korbantukanggigi dengan *followers*-nya.

Konten akun Instagram yang beragam dapat dilihat berulang kali oleh *followers* akun Instagram tersebut dan dapat menjadi terpaan media yang memungkinkan adanya pengaruh bagi pengguna media tersebut (Purba et al., 2023). Salah satu aspek yang dapat dipengaruhi oleh terpaan media adalah sikap. Terpaan media dapat memberikan pengaruh pada sikap khalayak ketika khalayak yang mengakses media tersebut diterpa oleh konten dari media yang dipercaya secara terus menerus (Devani & Putri, 2020). Semakin mahir masyarakat dalam literasi media untuk mendapatkan informasi kesehatan, semakin besar kemungkinan masyarakat dipengaruhi sikapnya (Putri et al., 2023).

Sikap sosial yang dimiliki manusia terbentuk dari adanya stimulan dari pihak luar. Salah satu faktor yang dapat membentuk sikap seseorang adalah media yang diaksesnya (Sukendar, 2017). Informasi baru dari media massa yang diserap oleh seseorang dapat menciptakan ide kognitif baru yang menjadi awal terbentuknya sikap seseorang (Sukendar, 2017). Dalam konteks terpaan media di media sosial yang merupakan sumber informasi utama masyarakat di era digital saat ini, masyarakat perlu untuk memiliki pemahaman yang baik serta penggunaan yang bijak agar dapat memilah konten yang ada di media sosial, serta memberikan sikap yang tepat (Putri et al., 2023).

Gambar 1. 5 Persentase Demografi Followers Instagram @korbantukanggih Berdasarkan Domisili



Sumber: Divisi Partnership Galeri Edukasi Kortugi, 2023

Gambar 1.5 menunjukkan data persentase demografi *followers* akun Instagram @korbantukanggih berdasarkan domisilinya. Berdasarkan gambar tersebut, daerah yang paling banyak adalah kota Jakarta dengan persentase sebesar 22,2% (Divisi Partnership Kortugi, 2023). Hasil tersebut mengarahkan peneliti untuk memilih responden pada wilayah tersebut. Pemilihan dilakukan agar peneliti mampu melakukan analisis terkait faktor-faktor terpaan media yang mempengaruhi sikap *followers* dan berfokus pada satu daerah dengan jumlah *followers* terbanyak.

Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan di atas, peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh terpaan media sosial Instagram. Penelitian ini dilakukan untuk memahami apa saja faktor-faktor terpaan media yang diterima oleh *followers* akun Instagram @korbantukanggigi terhadap sikap *followers* mengenai *cosmetic dentistry* ilegal. Berdasarkan alasan tersebut, peneliti melakukan penelitian dengan judul “Faktor-Faktor Terpaan Media yang Mempengaruhi Sikap *Followers* @korbantukanggigi (Studi Eksplanatif pada Konten Instagram mengenai *Cosmetic dentistry* Ilegal)”.

1.2. Rumusan Masalah

Di Indonesia, masalah soal *cosmetic dentistry* ilegal masih menjadi masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan mudah. Titik berat penyebab masalah ini ada pada banyaknya jumlah oknum tukang gigi dan salon kecantikan yang membuka praktik *cosmetic dentistry* ilegal di masyarakat. Mereka dengan bebas membuka layanan *cosmetic dentistry* walaupun tidak memiliki latar belakang pendidikan kedokteran gigi dan mempromosikan layanannya di media sosial. Oleh karena itu, banyak kasus-kasus yang dialami oleh korban tukang gigi yang mengalami beragam jenis kerugian.

Faktor penyebab banyaknya kasus yang dialami korban tukang gigi ilegal adalah tingkat pengetahuan masyarakat mengenai *cosmetic dentistry* yang tergolong rendah. Keinginan mereka untuk mengubah penampilan gigi dan mulut tidak didukung oleh pemahaman yang cukup. Kebanyakan korban tukang gigi ilegal adalah peminat *cosmetic dentistry* yang tidak paham betul mengenai tugas dan batas wewenang tukang gigi di Indonesia. Selain itu, mereka juga tidak sadar akan dampak buruk dan bahaya yang dapat mereka alami dari tindakan *cosmetic dentistry* ilegal.

Faktor lain yang menjadi penyebab banyaknya kasus korban tukang gigi adalah ketersediaan informasi dan edukasi mengenai *cosmetic dentistry* yang cukup di media sosial. Padahal media sosial merupakan sumber informasi utama masyarakat di dunia pada masa kini, namun pada realita yang ada, informasi mengenai *cosmetic dentistry* di media sosial, khususnya Instagram, didominasi oleh akun Instagram milik oknum pelaku tindakan *cosmetic dentistry* ilegal. Kekurangan

informasi yang kredibel ini menyebabkan masyarakat Indonesia tidak menerima informasi yang cukup di media sosial mengenai *cosmetic dentistry*. Beberapa cara yang mereka lakukan adalah mem-*posting* hasil kerja mereka dengan menambahkan *feedback* baik dari pasiennya, promosi harga yang jauh lebih murah dibanding klinik atau rumah sakit, dan *endorsement* selebriti.

Untuk memerangi hal tersebut, Galeri Edukasi Korban Tukang Gigi dengan akun Instagram @korbantukanggigi hadir sebagai akun yang memerangi misinformasi mengenai *cosmetic dentistry* yang beredar di Instagram. Mereka mengedukasi *followers*-nya dengan konten-konten berupa *feeds* atau *reels* yang mereka *upload* secara berkala. Berdasarkan penjelasan singkat mengenai data masalah di atas, maka didapatkan rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana terpaan media sosial Instagram @korbantukanggigi mengenai praktik *cosmetic dentistry* ilegal?
2. Bagaimana sikap *followers* @korbantukanggigi mengenai praktik *cosmetic dentistry* ilegal?
3. Apa saja faktor-faktor terpaan media sosial Instagram @korbantukanggigi yang paling mempengaruhi sikap *followers* mengenai praktik *cosmetic dentistry* ilegal?

1.3. Tujuan Penelitian

Media sosial tidak hanya menjadi media untuk berkomunikasi antar individu, namun juga menjadi sumber informasi mengenai berbagai isu dan masalah yang terjadi. Jika seseorang terpapar oleh terpaan informasi yang ada di media sosial seperti Instagram, maka terdapat kemungkinan bahwa orang tersebut dapat terpengaruh, salah satunya sikap orang tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat apa saja faktor-faktor dari terpaan media sosial Instagram terhadap sikap *followers*.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka didapatkan tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui terpaan media sosial Instagram @korbantukanggigi mengenai praktik *cosmetic dentistry* ilegal.

2. Untuk mengetahui sikap *followers* @korbantukanggigi mengenai praktik *cosmetic dentistry* ilegal.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor terpaan media sosial Instagram @korbantukanggigi yang paling mempengaruhi sikap *followers* mengenai praktik *cosmetic dentistry* ilegal.

1.4. Manfaat Penelitian

Media sosial telah menjadi hal yang penting bagi kehidupan manusia. Salah satu media sosial dengan pengguna terbanyak di dunia adalah Instagram. Intensitas penggunaan Instagram yang tinggi menandakan penggunaannya diterpa oleh konten-konten di Instagram. Jika seseorang dikenai terpaan media sosial dalam waktu tertentu, maka terdapat kemungkinan bahwa orang tersebut terkena pengaruh dalam beberapa hal, salah satunya adalah sikap orang tersebut.

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi berupa ilmu pengetahuan dan memperkaya sumber kepustakaan, khususnya pada Ilmu Komunikasi di bidang *new media* dengan fokus pada terpaan media sosial Instagram dan pengaruhnya terhadap sikap *followers* sebuah akun Instagram. Penelitian ini dapat dipergunakan untuk referensi penelitian serupa di masa mendatang.

Penerapan konsep *new media* dalam penelitian ini terletak pada kehadiran akun media sosial Instagram @korbantukanggigi sebagai media baru yang dapat menjadi sumber informasi mengenai *cosmetic dentistry* ilegal. Akun tersebut berperan sebagai wadah interaksi sosial *followers*-nya yang memiliki keresahan yang sama tentang *cosmetic dentistry* ilegal. Selain itu *followers* juga dapat mengakses konten dari akun tersebut tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu, sesuai dengan penjelasan konsep *new media*.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan baru mengenai seberapa pentingnya peran media sosial sebagai media untuk mengedukasi masyarakat mengenai mengenai berbagai isu dan topik yang ada di dunia, khususnya mengenai kesehatan gigi. Peran akun Instagram @korbantukanggigi

adalah sebagai sumber informasi mengenai masalah *cosmetic dentistry* ilegal di Indonesia. Akun tersebut menyajikan konten-konten yang informatif seperti bagaimana membedakan oknum *cosmetic dentistry* ilegal dengan dokter gigi berlisensi dari segi fasilitas, bahan yang digunakan, harga layanan, dan juga prosedur sebelum, saat, dan setelah tindakan merubah kondisi gigi menjadi lebih indah secara estetika.

Di Indonesia, masih terdapat banyak oknum yang mengiklankan jasa layanan *cosmetic dentistry* ilegal dengan harga yang tidak masuk akal dan prosedur tindakan yang tidak terjamin kesterilannya sesuai standar. Namun karena pengetahuan yang masih rendah, banyak masyarakat Indonesia yang menjadi korban dari oknum ilegal tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini juga diharapkan dapat membuat masyarakat sadar akan pentingnya kemampuan literasi media sosial seseorang agar dapat membedakan informasi mengenai *cosmetic dentistry* yang benar dan salah melalui akun Instagram @korbantukanggigi.

